KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Laman: http://www.unimal.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PERIODE 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2026-2030, perlu menyusun Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2026-2030;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Malikussaleh tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2026-2030;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 931);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Malikussaleh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 481/UN45/KP/2026 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Rektor Nomor 298/UN45/KPT/2023 Tentang Keanggotaan Senat Universitas Malikussaleh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH PERIODE 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:
1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut UNIMAL adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Senat Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNIMAL yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Anggota Senat adalah anggota Senat UNIMAL.
6. Rapat Senat adalah Rapat Senat UNIMAL.
7. Rektor adalah Pemimpin UNIMAL.
8. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Rektor UNIMAL Periode 2026-2030 yang bertugas melaksanakan proses Pemilihan Rektor UNIMAL Periode 2026-2030 untuk keperluan penjaringan bakal calon Rektor, penyaringan dan pemilihan calon Rektor.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMAL dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
11. Biro adalah biro yang ada di lingkungan UNIMAL.
12. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tendik adalah Tendik yang ada di lingkungan UNIMAL.
13. Penjaringan bakal calon Rektor adalah tahapan untuk menjaring bakal calon Rektor.
14. Penyaringan calon Rektor adalah tahapan untuk menyaring calon Rektor.
15. Pemilihan calon Rektor adalah tahapan pemberian suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Senat dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
16. Bakal calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang berhasil lolos penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang berhasil lolos pemilihan pada proses penyaringan calon Rektor dalam Rapat Senat.

18. Calon Rektor Terpilih adalah calon Rektor yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan calon Rektor dalam Rapat Senat.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2

Persyaratan calon Rektor UNIMAL:
a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor UNIMAL Periode 2026-2030;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
l. berpendidikan Doktor (S3);
m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:
a. penjaringan bakal calon Rektor;
b. penyaringan calon Rektor;
c. pemilihan calon Rektor; dan
d. penetapan dan pelantikan Rektor.

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Senat.
(2) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan:
 a. menyusun jadwal dan tata cara pemilihan Rektor;
 b. melaksanakan sosialisasi pemilihan Rektor;
 c. menyediakan sarana, prasarana, dan kelengkapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor;
 d. membantu Senat dalam melaksanakan proses penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor; dan
 e. menyusun laporan penyelenggaraan pemilihan calon Rektor untuk disampaikan kepada Senat

Bagian Kedua
Penjaringan bakal calon Rektor

Pasal 5

(1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
(2) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. pengumuman penjaringan bakal calon Rektor melalui alamat website UNIMAL **https://pilrek.unimal.ac.id** , spanduk, atau media informasi lainnya (media cetak dan atau media online) agar diketahui oleh sivitas akademika dan Tendik di lingkungan UNIMAL, serta masyarakat;
 b. pendaftaran bakal calon Rektor kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi dokumen berikut sebanyak 4 (empat) rangkap terdiri;
 1. formulir Pendaftaran bakal calon Rektor (F1);
 2. formulir Daftar Kelengkapan Dokumen (F2);
 3. formulir Pernyataan Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa (F3);
 4. formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi bakal calon Rektor, Tidak Mengundurkan Diri Sebagai bakal calon Rektor, Siap Menerima Hasil Keputusan Pemilihan Rektor UNIMAL, dan Tidak Melakukan Gugatan Terhadap Hasil Keputusan Pemilihan Rektor, yang Ditandatangani Bermeterai 10.000 Rupiah (F4);
 5. rancangan Visi dan Misi, serta Program Kerja bakal calon Rektor;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 7. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan background biru dan berjas lengkap;
 8. daftar riwayat hidup (F5);
 9. fotokopi ijazah terakhir, bagi yang menyelesaikan pendidikannya di dalam negeri cukup dilegalisir oleh perguruan tinggi asal dan bagi yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri harus menyerahkan fotokopi ijazah dan surat keputusan (SK) penyetaraan ijazah yang dilegalisir oleh Kementerian;
 10. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 11. fotokopi Surat Keputusan jabatan akademik terakhir yang dilegalisir;
 12. fotokopi nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 13. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
 14. surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit pemerintah Daerah/ Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
 15. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun:
 a) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri; atau
 b) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
 16. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar/Izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F6);
 17. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F7);
 18. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F8);

19. surat pernyataan tidak pernah melakukan Plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan dan pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F9); dan
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi berupa print out pelaporan terbaru dan bukti pengirimannya.

c. masa pendaftaran dibuka sesuai dengan tahapan yang ditetapkan panitia Pemilihan Rektor; dan
d. pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan secara langsung kepada Panitia Pemilihan paling lambat diterima pada hari terakhir pendaftaran pukul 08.00-16.30 WIB.
e. dokumen hardcopy diserahkan langsung oleh bakal calon Rektor atau orang yang diwakilkan dengan surat kuasa bermeterai 10.000 kepada panitia sedangkan softcopy dikirim email pilrek@unimal.ac.id
f. apabila hardcopy dan softcopy tidak diserahkan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka dinyatakan bakal calon Rektor tidak memenuhi syarat.

Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b dan dilakukan 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
(2) Jika sampai akhir masa pendaftaran, bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka pendaftaran akan diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja.
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(4) Jika hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 4 (empat) orang, maka diberi kesempatan bagi bakal calon Rektor yang belum melengkapi administrasi, untuk melengkapinya dalam waktu 1 (satu) hari.
(5) Jika setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (4), bakal calon Rektor yang lulus seleksi administrasi kurang dari 4 (empat) orang maka Panitia Pemilihan berkonsultasi ke Kementerian.
(6) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
(7) Senat menetapkan bakal calon Rektor yang lulus seleksi administrasi.
(8) bakal calon Rektor yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
(9) Setiap bakal calon Rektor yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperkenankan mengundurkan diri.
(10) Hasil penetapan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari sejak hari penetapan.

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan setelah ditetapkan oleh Senat.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media website UNIMAL **https://pilrek.unimal.ac.id**, spanduk dan/atau media informasi lainnya agar diketahui oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Malikussaleh, serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyaringan calon Rektor

Pasal 8

(1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
(2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Rektor pada Rapat Senat terbuka; dan
 b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Senat tertutup.
(3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 b. dalam hal Rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
(2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain, yaitu:
 a. Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri;
 b. unsur dosen, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota senat Fakultas yang ditunjuk oleh Ketua Senat masing-masing Fakultas;
 c. unsur tenaga kependidikan, diwakili oleh Kepala Biro di lingkungan UNIMAL; dan
 d. unsur mahasiswa, diwakili oleh 2 (dua) orang Perwakilan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UNIMAL.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
a. Rapat Senat dalam rangka penyampaian visi, misi dan program kerja calon Rektor dibuka secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat;
b. penyampaian visi, misi, dan program kerja dipandu oleh Panitia Pemilihan;
c. setiap calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja paling lama 15 (lima belas) menit;
d. setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja oleh semua calon Rektor, diadakan sesi tanya jawab paling lama 60 (enam puluh) menit;
e. Pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada calon Rektor; dan
f. Rapat Senat dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Rektor ditutup secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat.

Pasal 11

(1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a. pemungutan suara dilakukan secara langsung dengan cara mencoblos atau mencontreng dalam area bingkai foto calon Rektor pada kertas suara yang disediakan;
b. Pejabat Kementerian yang hadir tidak memiliki hak suara;
c. kertas suara yang digunakan adalah kertas suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan yang ditandatangani Ketua Panitia dan dicap stempel Panitia Pemilihan;
d. urutan foto pada kertas suara berdasar urutan abjad nama calon Rektor;
e. suara tidak sah apabila:
 1. tidak terdapat coblosan atau contrengan;
 2. coblosan atau contrengan di luar area bingkai foto calon Rektor; atau
 3. mencoblos atau mencontreng lebih dari 1 (satu) foto.
f. calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) orang calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak sesuai urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) berdasarkan hasil pemungutan suara Rapat Senat;
g. apabila terdapat jumlah perolehan suara sama di antara dua atau lebih calon Rektor, untuk menentukan urutan 1 (satu) sampai 3 (tiga), dilakukan pemilihan ulang bagi calon Rektor yang memperoleh suara yang sama;
h. tiga calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan oleh Senat; dan
i. ketetapan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf h bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

(2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan melampirkan dokumen:
a. Berita Acara Rapat Senat proses penyaringan;
b. Daftar Riwayat Hidup masing-masing calon Rektor; dan
c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Pasal 12

(1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan PPATK dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
(3) Dalam hal terdapat calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.
(4) calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

Bagian Keempat
Pemilihan calon Rektor

Pasal 13

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
a. Rapat Senat tertutup dipimpin dan dibuka oleh Ketua/Sekretaris Senat;
b. Pimpinan rapat membacakan jumlah anggota Senat yang hadir dan yang berhalangan hadir untuk mengetahui sah tidaknya Rapat Senat;
c. Rapat Senat dinyatakan sah (kuorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;

d. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 (dua per tiga), rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit untuk mencapai kuorum;
e. apabila sesudah ditunda 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada poin d, maka Rapat Senat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
f. jika Rapat Senat telah dinyatakan sah, maka pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan urutan sebagai berikut:
 1. penyampaian nama Calon Rektor yang disahkan Menteri;
 2. penyampaian Tata Cara Pemilihan Rektor;
 3. pemilihan dan penetapan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang berasal dari anggota Senat yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 4. pembukaan dan pemeriksaan kotak suara;
 5. pemeriksaan dokumen kelengkapan pemungutan suara;
 6. pemungutan suara;
 7. penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka di hadapan anggota Senat dan para saksi;
 8. pembacaan hasil pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 9. penandatanganan Berita Acara hasil pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi;
 10. penetapan calon Rektor Terpilih oleh Ketua Senat melalui Keputusan Senat yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; dan
 11. penutupan Rapat Senat.

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari 65% (enam puluh lima persen) anggota senat yang hadir dengan rumus: 35/65 x jumlah anggota senat yang hadir; dan
b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara yang sama.

(5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.

(6) calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor Terpilih.

(7) Jika setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Rektor masih memiliki suara tertinggi yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.

(8) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7), dituangkan dalam Berita Acara.

(9) Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri/Kuasa Menteri dengan melampirkan:
a. Berita Acara hasil pemilihan;
b. Daftar Riwayat Hidup calon Rektor Terpilih;
c. Nilai Prestasi Kerja calon Rektor Terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
d. Keputusan Kepangkatan dan Jabatan Terakhir calon Rektor Terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 14

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor Terpilih sebagai Rektor UNIMAL.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA SENAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,



DEASSY SISKA